

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN JALAN BERLUBANG DI TOL PALEMBANG-LAMPUNG

Aselino Alfa Rizqie Ramadhan¹, Suharno², Nourma Dewi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Islam Batik Surakarta

A. LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah (*aksesibilitas*). Dalam sektor transportasi, khususnya transportasi darat, jalan bebas hambatan berperan besar dalam menentukan laju perekonomian dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kelancaran arus kendaraan dari satu daerah ke daerah lain dapat menjamin penyediaan kebutuhan akan barang dan jasa di wilayah tersebut. Pada era Pemerintahan Jokowi ini pembangunan infrastruktur terutama jalan tol menjadi prioritas utama. Pembangunan jalan tol berdampak besar pada pemerataan ekonomi antar daerah, seperti : bahan bakar minyak dan semen satu harga di semua wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibangun jalan-jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa. Fungsi utama jalan tol adalah untuk memberikan pelayanan berupa kelancaran kendaraan tanpa adanya hambatan yang berarti, maka perlu diperhatikan pula masalah keselamatan jalan dimana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di jalan tol.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Kota Palembang hingga Kota Bandar Lampung membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sebelum adanya Jalan Tol tersebut masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Palembang ke Lampung butuh waktu 12 jam lamanya di perjalanan menggunakan jalan lintas Sumatera. Namun saat ini

perjalanan dari Palembang hingga Lampung hanya ditempuh hanya dengan waktu perjalanan 3,5 hingga 4 jam saja sehingga sangat membantu dan memperlancar distribusi bahan pangan, bahan bangunan serta bahan kebutuhan lain. Dengan demikian Provinsi Sumatera Selatan semakin terkoneksi dekat dengan Provinsi Lampung dan semakin menghemat waktu tempuh hingga 75% Efisiensi tersebut semakin memberikan kontribusi efisiensi waktu di perjalanan-perjalanan dan bahan bakar kendaraan yang digunakan.

Namun dibalik manfaat adanya Jalan Tol yang sangat besar bagi keberlangsungan perekonomian wilayah tersebut, baru-baru ini terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan Mahasiswi di Tol Palembang-Lampung karena kondisi jalan yang berlubang. Peristiwa naas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 17.34 WIB. Kecelakaan terjadi saat korban melaju mengendarai minibus bernopol BG 1649 KF di jalur dua Tol Palembang-Kayu Agung. Kecelakaan dialami oleh seorang pengendara mobil bernama Febi Khairunisa (21) tewas akibat mobilnya mengalami kecelakaan tunggal akibat menghindari jalan berlubang di jalan Tol Trans Sumatera Palembang-Kayu Agung. Peristiwa Kecelakaan tunggal ini mestinya menjadi tanggung jawab dari pengelola jalan Tol Buruknya kualitas Jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Kayu Agung menjadi penyebab utama sering terjadinya kecelakaan.

Banyak dari pengendara di ruas jalan tol tersebut yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan berlubang sehingga hal ini sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas. Kondisi jalan yang kurang layak ini sudah lama terjadi, namun baik dari pihak pengelola jalan tol maupun Pemerintah tidak segera memperbaikinya. Seharusnya untuk sekelas jalan berbayar bebas hambatan ini memiliki kualitas jalan yang bagus serta yang banyak dikeluhkan adalah kurangnya rambu-rambu jalan dan penerangan jalan yang minim. Pengelola jalan tol sebagai penyelenggara dan penyedia jasa layanan

jalan berbayar bebas hambatan ini harus bertanggungjawab penuh atas kualitas jalan, keamanan, kenyamanan dari pengendara sebagai pengguna atau konsumen jalan tol tersebut. Pengguna jalan tol sebagai konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan beberapa Undang-Undang yang mengatur. Pengelola jalan yang lalai karena membiarkan jalan yang rusak dan berlubang hingga mengakibatkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi. Konsumen pada dasarnya identik dengan istilah pengguna atau pemakai barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh pihak pengusaha. Sehingga apabila terjadi suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan dan hak konsumen tidak terlepas dari keterkaitan dari pengusaha yang memproduksi barang atau penyedia jasa.

Para ahli menyimpulkan bahwa konsumen sebagai pihak yang memakai atau menggunakan produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindlijke gebruiker van goederen en diensten*). Selain itu konsumen menurut pakar hukum di negara Spanyol menjadi lebih luas yaitu konsumen tidak hanya individu (orang) tetapi juga perusahaan yang menjadi pemeli atau pemakai terakhir. Dan juga konsumen tidak harus terikat langsung dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen merupakan orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan konsumen sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dengan maksud dan tujuan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga dengan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subyek hukum yang diakui sebagai konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hanya orang. Meskipun diketahui berdasarkan hukum perdata yang dimaksud subyek hukum adalah orang dan badan hukum. Berdasarkan uraian latar

belakang tersebut, proposal penelitian ini akan membahas penyebab utama kecelakaan dan perlindungan hukum pengguna jasa layanan tol khususnya di tol Palembang-Lampung Sumatera.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan akibat jalan berlubang di tol Palembang-Lampung tersebut secara rinci dan sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan adalah kata lain yang merupakan jenis penelitian sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

C. TINJAUAN PUSTAKA

▪ Tinjauan Umum Tentang Jalan

a. Pengertian Jalan dan Dasar Hukumnya

Jalan adalah sarana berupa ruang sirkulasi yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Jalan sudah ada sejak zaman manusia purbayang digunakan untuk berpindah tempat telusuri hutan. Dalam perkembangannya pada zaman dahulu manusia hanya mengenal jalan yang terbuat dari tanah dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kuda.

b. Pengertian jalan menurut para ahli

UU nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan - disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk di dalamnya bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Silvia Sukirman (1994) menyebutkan bahwa jalan adalah jalur-jalur yang di atas permukaan bumi yang dengan sengaja dibuat oleh manusia dengan berbagai bentuk, ukuran-ukuran dan konstruksinya untuk dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan cepat dan mudah.

Hendarsin (2000) menyebutkan bahwa perkerasan jalan adalah serangkaian konstruksi yang dibangun di atas lapisan tanah dasar untuk menopang jalur lalu lintas. Perkerasan jalan memungkinkan permukaan jalan lebih awet dan tahan terhadap perubahan cuaca dibandingkan jalan tanpa perkerasan.

Di zaman modern dengan perkembangan transportasi yang semakin maju, manusia membutuhkan jalan tidak hanya untuk dilalui oleh pejalan kaki namun juga oleh kendaraan dengan roda. Perkembangan selanjutnya manusia mampu membangun jalan dengan perkerasan beton dan aspal.

Ada beberapa cara untuk mengelompokkan jalan-jalan yang ada di Indonesia.

Berikut adalah beberapa jenis jalan Berdasarkan berbagai cara pengelompokan yang dikutip dari berbagai sumber :

1. Jenis-Jenis Jalan Berdasarkan Hak Penggunaannya

Jenis jalan berdasarkan hak penggunaannya dan peruntukannya dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

a. Jalan Umum

Jalan umum merupakan jalan yang bisa dipakai semua orang biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana negara. Jenis jalan ini bisa dipakai oleh kendaraan secara gratis. Pembangunan dan perawatan jalan umum semuanya menggunakan dana dari pemerintah. Pembuatan jalan umum memerlukan adanya pembebasan lahan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

b. Jalan Tol

Jalan tol tidak terlalu berarti jalan yang memiliki ukuran besar. Jalan tol adalah jalan yang penggunaannya berbayar. Apapun jenis jalannya selama itu berbayar maka akan disebut jalan tol. Jalan tol dibuat dengan menggunakan dana gabungan antara pemerintah dan investor, tujuannya adalah menyediakan jalan bebas hambatan dan bebas kemacetan untuk menghubungkan suatu titik kota dengan yang lainnya secara cepat.

Menurut undang-undang republik indonesia 34 tahun 2004 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 2006 menjelaskan pembagian jalan sebagai berikut :

2. Jenis-Jenis Jalan Berdasarkan Sistem Jaringan Jalan

Berdasarkan sistem jaringan dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah Jalan maka dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut ;

a. Jalan Primer

Jalan primer adalah jenis jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Jalan primer melayani pergerakan antar pusat kegiatan dimana pusat kegiatan terdiri atas tiga macam yaitu sebagai berikut :

- Pusat Kegiatan Nasional (BKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

b. Jalan Sekunder

Jalan sekunder merupakan jalan yang melayani pergerakan untuk area bukan pusat kegiatan seperti jalan di kawasan perkotaan. Jalan sekunder juga biasanya menjadi cabang dan perpanjangan dari jalan primer yang melayani kegiatan lain dalam sistem urban. Jalan sekunder menghubungkan zona antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.

3. Jenis Jenis Jalan Menurut Fungsinya

Jalan yang kita kenal sebagai jalur kendaraan dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsi jalan tersebut. Jika dilihat menurut fungsinya, maka jenis-jenis jalan dapat dibedakan antara lain : jalan arteri, jalan kolektor, jalan, jalan lokal, jalan masuk.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan masyarakat, dan di

Indonesia pembangunan jalan-jalan vital di suatu wilayah diatur oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Jalan Arteri

Jalan arteri adalah jalan yang dapat melayani angkutan utama dengan tujuan perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk yang dibatasi secara efisien.

b. Jalan Arteri Primer

Jalan ini merupakan jalan yang menghubungkan antar Kota jenjang kesatu yang letaknya berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

c. Jalan Arteri Sekunder

Jalan Arteri sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antara kawasan primer dengan kawasan sekunder ke satu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

d. Jalan Kolektor

Jalan ini merupakan jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian kendaraan dengan tujuan perjalanan jarak menengah, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

e. Jalan Kolektor Primer

Merupakan Jalan yang menghubungkan antar Kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

f. Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder kedua atau

menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

g. Jalan Lokal

Jalan lokal yaitu jalan yang melayani angkutan lokal setempat dengan tujuan perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

h. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan merupakan jalan yang dirancang untuk perjalanan jarak dekat dengan menggunakan kecepatan rendah dengan asas yang tidak dibatasi. Contoh seperti jalan di perumahan-perumahan yang ada di sekitar kita.

▪ **Tinjauan Umum Tentang Korban**

a. Pengertian Korban

Korban adalah setiap orang yang mengalami kerugian berupa luka berat, maupun kematian yang diakibatkan dari adanya suatu kecelakaan lalu lintas. Konsep korban tersebut apabila dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas maka akan menimbulkan persepsi bahwa siapa saja yang mengalami luka berat atau meninggal dunia akan dipandang sebagai korban yang benar, padahal dalam kecelakaan lalu lintas, dapat saja terjadi bahwa korban adalah sekaligus pelaku yang lalai dalam berkendara. Penentuan posisi korban dalam kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang krusial yang cukup sulit.

b. Dasar Hukum

Ketentuan mengenai kedudukan korban secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai konsep korban terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi bertentangan dengan konsep korban yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia sehingga diperlukan adanya penafsiran konsep korban yang komprehensif dalam rangka penegakan hukum yang adil.

▪ Tinjauan Umum Tentang Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen dalam perspektif ekonomi sangat beragam. Hal ini dapat ditinjau dari pengertian konsumen yang diungkapkan oleh Heri Tjandrasari dalam tulisannya berjudul “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen”, yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama dengan pelaku usaha. Pengertian konsumen antara tersebut dapat ditinjau dari pengertian yang dikemukakan oleh Kotler, yaitu : *Consumers are individual and household for personal use, producers are individual and organizations buying for the purpose of producing.* (terjemahan penulis : konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan pengguna personal, produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi).

3. Konsumen akhir, pemakai pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

b. Dasar Hukum

Adapun definisi konsumen berdasarkan perspektif yuridis dapat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 angka 2 dijelaskan sebagai berikut, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen yang diuraikan pada Pasal 1 angka 2 tersebut mempunyai klasifikasi konsumen yang dilindungi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen ini. Konsumen yang memenuhi syarat sebagai konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir, karena unsur dari Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen memperoleh barang dan/atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Unsur dari Pasal 1 angka 2 Perlindungan Konsumen tersebut tentunya menegaskan bahwa konsumen tersebut merupakan konsumen akhir. Hal ini dapat ditinjau secara jelas pada penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, yaitu : Dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah antara konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Pemakai barang dan//atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara Cuma-Cuma;
- b. Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan
- c. Tidak untuk diperdagangkan

▪ **Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

- a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen yaitu segala sesuatu upaya atau usaha yang adanya suatu kepastian hukum untuk tujuan memberikan suatu perlindungan kepada konsumen.

- b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi simbol penegakan hukum dalam melindungi konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen juga sangat diperlukan dalam menciptakan iklim perekonomian yang kondusif, sehingga dapat menunjang pembangunan nasional. Hal ini terutama diperlukan dalam perkembangan perekonomian nasional yang berada pada perkembangan ekonomi global. Konsideran UU Perlindungan Konsumen salah satunya menyatakan bahwa isu perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitannya dengan ekspansifnya dunia usaha yang mengglobal. Hal ini berarti bahwa UU Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk menegakan hukum dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dengan tujuan untuk menunjang perekonomian nasional. Pernyataan tersebut terdapat dalam pertimbangan UU Perlindungan

Konsumen dalam poin c yang menegaskan bahwa, semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh di pasar. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen diperlukan untuk menciptakan hubungan transaksi yang adil dan jujur antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam UU Perlindungan Konsumen poin d ditegaskan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

D. METODE PENGUMPULAN DATA

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Data diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal
Jalan Tol;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Jalan Tol

2) Bahan Sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literature, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

a. Wawancara

Wawancara disini adalah situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dengan wawancara, interviewer dapat memnanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden juga saran-saran dari responden.

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Mariam, D., & Badruzaman. (1986). *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*. Bandung: Binacipta.
- Bintang, Sanusi, & Dahlan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, & Sunaryati. (1982). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (2011). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Nasution, A. (1995). *Konsumen Dan Hukum Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Inosentius, S. (2004). *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suherman, & Maman, A. (2005). *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

